

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian serta pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut :

1. Peran pemerintahan desa dalam upaya pencegahan peredaran minuman keras pada acara hajatan, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkerja sama untuk membuat suatu aturan yang baku yaitu Peraturan Desa yang mana salah satu isi dari peraturan tersebut mencegah dari perkumpulan-perkumpulan yang bisa menyebabkan minum-minuman keras, ketika warga ingin mengadakan suatu hajatan yang bisa mendatangkan hiburan terlebih dahulu izin kepada pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, jikalau pemerintahan desa memberikan izin maka pemerintahan desa memberikan batasan waktu untuk meminimalisir serta mencegah adanya perkumpulan yang menyebabkan meminum minuman keras, perkelahian dan kejahatan-kejahatan yang ada didalamnya.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai peredaran minuman keras baik peminumnya maupun pengedarnya adalah haram karena aturannya sudah jelas di dalam Al-Quran maupun dalam Hadist, baik dengan alasan untuk penghangat badan di cuaca dinginnya malam maupun alasan untuk penenang di acara hiburan termasuk yang dilakukan warga Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, adapun orang yang meminum minuman keras di acara hajatan serta yang menjualnya telah melanggar hukum Islam sepenuhnya.

B. Saran

Saran yang digagaskan oleh penulis berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan skripsi ini terhadap Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya

Pencegahan Peredaran Minuman Keras Pada Acara Hajatan (Studi Di Desa Kemang Bejalu Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin).

1. Bagi pemerintahan Desa Kemang Bejalu dan juga lembaga Badan Permusyawaratan Desa diharapkan agar segera mengesahkan sebuah aturan draf atau rancangan Peraturan Desa guna menjadi pedoman bagi masyarakat Desa memang Bejalu yang dapat meminimalisir serta mencegah peredaran minuman keras di Desa Kemang Bejalu.
2. Bagi para peminum minuman keras agar kiranya mengurangi bahkan tidak sama sekali dalam mengonsumsi minuman keras karena di dalam minuman keras banyak mengandung kemudhoratan dari pada manfaatnya dan bisa merusak organ tubuh. Bagi para pengedar minuman keras agar kiranya perlahan-lahan dapat berhenti dalam pengedarannya karena bisa merusak orang lain, diri sendiri dan juga dilarang oleh hukum negara yaitu undang-undang serta hukum Islam, karena menyemput rizki dari jalan yang lebih baik masih dapat di tempuh selain dari menjual minuman keras.